

EKSISTENSI GARIS BATAS LANDAS KONTINEN ANTARA INDONESIA DENGAN MALAYSIA DITINJAU DARI HUKUM LAUT INTERNASIONAL¹

Oleh : Rialindy Justitia Palenewen²

ABSTRAK

Indonesia adalah negara yang memiliki wilayah laut yang luas. Sebagai suatu negara kepulauan, perbatasan tidak hanya ditentukan pada wilayah konvensional seperti daratan, udara, maupun lautan, namun dengan banyaknya pulau dan wilayah daratan yang berhubungan atau berbatasan langsung dengan negara lain, tentunya akan menimbulkan permasalahan tersendiri jika batas yang dimaksud adalah pada bagian landas kontinen. Batas Landas Kontinen antara Indonesia dan Malaysia ditentukan berdasarkan garis lurus yang ditarik dari titik bersama ke titik koordinat yang disepakati bersama pada 27 Oktober 1969. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kejelasan tentang garis batas landas kontinen antara Indonesia dengan Malaysia demikian juga untuk menjamin keutuhan wilayah dan kejelasan terhadap pemberlakuan yurisdiksi negara pada wilayah tersebut. Oleh karena ruang lingkup penelitian ini adalah pada disiplin Ilmu Hukum, maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum kepustakaan yakni dengan “cara meneliti bahan pustaka” atau yang dinamakan penelitian hukum normatif dan dapat disimpulkan, bahwa : 1. Kontribusi dari Hukum laut Internasional dalam hal mencakup penentuan batas landas kontinen antara Indonesia dengan Malaysia menghasilkan konferensi-konferensi yang membahas lebih lanjut tentang masalah tersebut diantaranya, Konferensi Jenewa tahun 1958 dan 1982, konferensi tersebut merujuk pada tercapainya kesepakatan

semua pihak yang dibuat berdasarkan ketentuan hukum Internasional. Dengan hasil bahwa negara dimungkinkan untuk mengajukan klaim atas landas kontinen yang melebihi 200 mil laut. Karena banyak kasus dimana kondisi geologi dan geomorfologis suatu negara pantai yang mengharuskan menarik batas landas kontinen melebihi 200 mil atau pada umumnya dimungkinkan sepanjang 350 mil laut. 2. Usaha Pemerintah dalam menjaga keutuhan negara yang dituang dalam UU No: 17 tahun 1985 dll, dimana Indonesia mempunyai hak penuh atas wilayah-wilayah dan pulau-pulau terluar milik negara, terutama di wilayah Landas Kontinen yang berbatasan langsung dengan negara-negara lain sehingga tidak terjadi permasalahan yang besar menyangkut wilayah, eksplorasi ataupun eksploitasi di atas daratan kontinen.

Kata kunci: Landas kontinen, Indonesia dan Malaysia

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Batas Landas Kontinen antara Indonesia dan Malaysia ditentukan berdasarkan garis lurus yang ditarik dari titik bersama ke titik koordinat yang disepakati bersama pada 27 Oktober 1969. Atas pertimbangan tersebut, dilaksanakan perundingan (Februari-Maret 1970) yang menghasilkan perjanjian tentang penetapan garis Batas Laut Wilayah kedua negara di Selat Malaka. Penentuan titik koordinat tersebut ditetapkan berdasarkan Garis Pangkal masing-masing negara. Dengan diberlakukannya Konvensi Hukum Laut Internasional 1982, maka penentuan titik dasar dan garis pangkal dari tiap-tiap negara perlu diratifikasi berdasarkan aturan badan internasional yang baru. Selama ini penarikan batas Landas Kontinen Indonesia dengan Malaysia di Perairan Selat Malaka berpedoman pada Konvensi Hukum Laut 1958. MoU RI dengan Malaysia yang

¹ Artikel Skripsi

² NIM 090711543

ditandatangani pada 27 Oktober 1969 yang menetapkan Pulau Jara dan Pulau Perak sebagai acuan titik dasar dalam penarikan Garis Pangkal jelas jelas merugikan pihak Indonesia, kerugian tersebut dikarenakan *median line* yang diambil dalam menentukan batas landas kontinen kedua negara tersebut cenderung mengarah ke perairan Indonesia. Tidak hanya itu, Indonesia juga belum ada kesepakatan dengan pihak Malaysia tentang ZEE-nya.

Penentuan ZEE ini sangat penting dalam upaya pengelolaan sumberdaya perikanan masing-masing negara. Akibat belum adanya kesepakatan ZEE antara Indonesia dengan Malaysia di Selat Malaka, sering terjadi penangkapan nelayan oleh kedua belah pihak. Hal ini disebabkan karena Malaysia menganggap batas Landas Kontinennya di Selat Malaka, sekaligus merupakan batas laut dengan Indonesia. Hal ini tidak benar, karena batas laut kedua negara harus ditentukan berdasarkan perjanjian bilateral.

Berdasarkan kajian Dinas Hidro-Oseanografi TNI AL, batas laut Indonesia dan Malaysia di Selat Malaka seharusnya berada di *median line* antara garis pangkal kedua negara yang letaknya jauh di sebelah utara atau timur laut batas Landas Kontinen. Berdasarkan ketentuan UNCLOS-82 (*United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982*), sebagai *coastal state*, Malaysia tidak diperbolehkan menggunakan Pulau Jara dan Pulau Perak sebagai *base line* yang jarak antara kedua pulau tersebut lebih dari 100 mil laut.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah penetapan garis batas landas kontinen antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Malaysia menurut ketentuan hukum Laut Internasional?
2. Bagaimanakah tindakan pemerintah Indonesia dalam mewujudkan eksistensi batas landas kontinen yang merupakan

yurisdiksi Republik Indonesia sebagai Negara pantai ?

C. METODE PENELITIAN

Oleh karena ruang lingkup penelitian ini adalah pada disiplin Ilmu Hukum, maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum kepustakaan yakni dengan "cara meneliti bahan pustaka" atau yang dinamakan penelitian hukum normatif."

Dalam penulisan Skripsi penulis mempergunakan metode pengumpulan data dan metode pengolahan data sebagai berikut :

a. Metode Pengumpulan Data.

Untuk mengumpulkan data, maka penulis telah mempergunakan Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yakni suatu metode yang digunakan dengan jalan mempelajari buku literatur, perundang-undangan dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan materi pembahasan yang digunakan untuk mendukung pembahasan ini.

b. Metode Pengolahan Data.

Data yang terkumpul kemudian diolah dengan suatu teknik pengolahan data secara Deduksi dan Induksi.

PEMBAHASAN

1. Penetapan garis batas Landas Kontinen antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia menurut ketentuan Hukum Laut Internasional.

Hukum Laut Internasional memberikan kontribusi yang cukup penting dalam penentuan batas landas kontinen antara Indonesia dengan Malaysia terutama dalam pelaksanaan perundingan dan penandatanganan persetujuan atau perjanjian perbatasan antar negara.

Melihat berbagai macam permasalahan dalam memperebutkan wilayah teritorial masing-masing negara, hukum laut internasional mengeluarkan peraturan-peraturan yang mendasar mengenai

pengukuran lebar laut masing-masing negara dan penentuan batas-batas landas kontinen antara wilayah negara.

Dalam kaitannya dengan penetapan perbatasan laut antar negara, dalam konteks hukum internasional dikenal beberapa konvensi PBB yaitu :

a. Konvensi Hukum Laut Tahun 1958

Pada awalnya perkembangan perbatasan antar negara di wilayah laut menggunakan metode penetapan batas secara artifisial dengan asumsi bahwa wilayah laut merupakan bagian dari kekuasaan imperium dan jabatan.

Kemudian muncul gagasan atau konsep untuk mengatur tentang konsep laut wilayah atau yang lebih dikenal dengan laut teritorial. Pada saat itu konsep laut wilayah merupakan hal baru, seiring ditemukannya teknologi persenjataan meriam, dimana sesuai dengan daya jangkauan meriam tersebut sejauh 3 mil laut, maka jarak 3 mil laut dinyatakan sebagai legitimate claim atas wilayah laut oleh negara pantai.

Namun demikian pada prakteknya Konvensi Hukum Laut 1958 tidak berhasil menyepakati masalah ini, melainkan hanya menyebutkan penerapan prinsip *equidistance* dan *median line* dalam rangka penetapan batas laut teritorial negara yang saling berhadapan sementara itu lebar maksimal klaim laut internasional yang dibenarkan menurut hukum internasional tidak disebutkan sama sekali.³

Perdebatan tentang lebar laut teritorial merupakan isu yang tidak dapat terpecahkan dalam konvensi hukum laut 1985, selain itu konvensi ini juga belum memberikan batasan yang jelas dan tegas melainkan menggantung

pada faktor eksploitabilitas, hal ini tentu memberikan dampak yang tidak menguntungkan, terutama bagi negara-negara yang baru merdeka.

Terlepas dari kegagalan konvensi 1956 terhadap dua pokok masalah diatas, konvensi 1958 memberikan sumbangan penting berkaitan dengan diakuinya prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur mengenai perbatasan laut antar negara. Hal ini tercermin dari perkara yang diputuskan oleh Mahkamah Internasional.⁴

Dalam Konvensi Hukum Laut di Jenewa 1958, Landas Kontinen menjadi salah satu pokok pembahasan yang berhasil mencapai kesepakatan, dengan adanya kesepakatan tersebut Landas Kontinen resmi menjadi Hukum Internasional positif.

Pasal 1 Konvensi tentang Landas Kontinen ini menegaskan pengertian tentang Landas Kontinen yaitu dasar laut dan tanah dibawahnya yang bersambungan dengan pantai tetapi diluar daerah laut teritorial, sampai pada kedalaman 200 meter atau lebih, sepanjang dalamnya air laut diatasnya masih memungkinkan untuk dapat mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber-sumber daya alamnya. Definisi diatas merupakan definisi Landas Kontinen dalam pengertian yuridis, berbeda dengan pengertian geologis.

Masyarakat Internasional mulai tergugah mengenai masalah lautan dan hukum laut internasional, negara-negara maju sudah mulai bersaing dalam mengeksplorasi lautan dan eksploitasi sumber-sumber daya alamnya. Penyebabnya karena sudah tertinggalnya Konvensi hukum laut 1958 ini khususnya ketidaktegasan batas luar landas kontinen.

³ Suryo Sakti Hadiwijoyo *Aspek hukum wilayah negara Indonesia*, (Yogyakarta; Graha Ilmu 2012) hal.45

⁴Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Aspek hukum wilayah negara Indonesia*, id hal.46

Perserikatan Bangsa-Bangsa mulai menaruh perhatian yang serius mengenai masalah lautan ini, diawali dengan melakukan studi yang mendalam mengenai dasar laut dan tanah dibawahnya serta dasar samudera diluar yurisdiksi nasional.

Setelah semuanya siap maka diadakan Konvensi Hukum Laut Internasional di Caracas pada tahun 1974, selanjutnya diteruskan di Jenewa dan New York secara berkesinambungan sampai akhirnya dicapai kesepakatan mengenai naskah akhir konvensi yang ditandatangani di Montego Bay Jamaika pada tanggal 10 Desember 1982.

b. Konvensi Hukum laut 1982

Pada tahun 1982 konvensi hukum laut PBB (United Nation On the Law of the Sea) diterima baik dalam konvensi tentang hukum laut III. Yang mengatur tentang rejim-rejim hukum laut, termasuk hukum mengenai negara kepulauan. Menindak lanjuti hal tersebut pemerintah Indonesia mengeluarkan UU No.17 tahun 1985 tentang Ratifikasi UNCLOS 1982.⁵

Dalam Konvensi Hukum Laut 1982 ini, masalah landas kontinen mendapat tempat pengaturan sendiri yakni dalam Bab VI pasal 78-75. Dalam konvensi ini batas luar Kontinen sudah cukup jelas. Berarti sudah ada kepastian hukum tentang sejauh mana negara memiliki hak eksklusif atas sumber-sumber daya alam dari landas kontinen tersebut.

Menurut pasal 76 ayat 1, Landas Kontinen suatu negara pantai meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari daerah dibawah permukaan laut yang terletak diluar laut teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratannya hingga pinggiran luar tepi kontinen, atau hingga jarak 200 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur, dalam hal pinggir luar

tepi kontinen tidak mencapai jarak tertentu.⁶

Perlu kita ketahui bahwa hubungan hukum antar negara masuk dalam ruang lingkup hukum internasional. Pada akhir tahun 1982 masyarakat internasional berhasil menyelesaikan tugasnya dalam menyusun perangkat hukum laut yang baru untuk mengatur segala bentuk penggunaan serta pemanfaatan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Konvensi Hukum Laut 1982 menghasilkan rumusan baru tentang rezim hukum landas kontinen dengan memberikan batas klaim minimal sejauh 200 mil laut dan klaim maksimal sejauh 350 mil laut bagi negara pantai dengan criteria tertentu. Dengan berdasarkan pada rumusan baru tersebut, keterkaitan faktor geomorfologis dan geofisik dengan dataran suatu negara pantai hanya berkaitan dengan klaim maksimal landas kontinen.⁷

Konvensi Jenewa 1958 tentang landas Kontinen menetapkan lebar Landas Kontinen berdasarkan pada kriteria kedalaman atau kemampuan eksploitasi, Konvensi 1982 ini mendasarkannya pada berbagai kriteria seperti :⁸

- a. Jarak sampai 200 mil laut jika tepian luar kontinen tidak mencapai jarak 200 mil laut tersebut;
- b. Kelanjutan alamiah wilayah daratan dibawah laut hingga tepian luar kontinen yang lebarnya tidak boleh melebihi 350 mil laut yang diukur dari garis dasar laut teritorial jika diluar 200 mil laut masih terdapat daerah dasar laut yang merupakan kelanjutan alamiah dari wilayah daratan dan jika memenuhi

⁵ Suryo Sakti Hadiwijoyo, loc.cit, hal46

⁶ I Wayan Parthiana, SH.MH , *Pengantar Hukum Internasional* (Bandung : Mandar Maju 1990) hal.133

⁷ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Op. Cit*, hal47

⁸ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *id*, hal.70

criteria kedalaman sedimentasi yang ditetapkan dalam konvensi, atau
c. Tidak boleh melebihi 100 mil laut dari garis kedalaman (isobath) 2500 meter.

Berhubungan dengan hal tersebut rumusan yang tertuang dalam konvensi 1982 telah memberikan suatu kepastian hukum yang asli bagi semua pihak.

Berkaitan dengan perjanjian antar negara yang berbatasan di wilayah laut, Konvensi hukum laut 1982 merujuk kepada tercapainya kesepakatan para pihak yang dibuat berdasarkan hukum internasional publik. Dengan demikian Konvensi hukum laut 1982 memberikan keleluasaan yang besar kepada para pihak untuk mencari prinsip-prinsip hukum yang dapat diterima bersama oleh negara-negara pihak sebagai dasar dalam penentuan perbatasan di wilayah laut. Bagi Indonesia konvensi hukum laut 1982 merupakan tonggak sejarah yang penting, yakni sebagai bentuk pengakuan internasional terhadap konsep hukum wawasan nusantara yang digagas pemerintah republik Indonesia sejak tahun 1957. Dalam penentuan Batas Landas Kontinen diantara negara yang berhadapan, terdapat pula perbedaan prinsip antara konvensi hukum laut 1982 dengan konvensi hukum laut 1958. Pada pasal 6 konvensi hukum laut 1958 penentuan atau penetapan batas landas kontinen secara tegas menggunakan prinsip *median line* atau *equidistance principle* dengan syarat tidak terdapat kasus-kasus tertentu yang mengakibatkan atau memungkinkan garis batas ditentukan dengan jarak yang tidak sama.

Menurut Donillo pada beberapa kasus mengenai Landas Kontinen, Mahkamah Internasional menafsirkan garis batas tersebut diluar atau menyimpang dari garis tengah atau median line terutama apabila dikaitkan dengan penetapan keputusan yang adil bagi semua pihak sehingga akan melahirkan prinsip yang dikenal dengan *equitable principles*, namun demikian pada

kasus-kasus tertentu Mahkamah Internasional tetap mengacu pada pendekatan *median line* dalam penentuan dan penetapan Batas Landas Kontinen.

Sementara itu menurut Konvensi Internasional 1982, penetapan Batas Landas Kontinen hanya merujuk pada tercapainya kesepakatan semua pihak yang dibuat berdasarkan ketentuan hukum internasional publik. Hal ini menunjukkan bahwa Konvensi hukum laut 1982 memberikan keleluasaan yang besar kepada para pihak untuk mencari prinsip-prinsip hukum yang dapat diterima bersama sebagai dasar bagi penentuan perbatasan landas kontinen, dengan kata lain melalui Konvensi hukum laut 1982, negara diberikan kebebasan untuk menetapkan sendiri isi perjanjian tentang batas landas kontinen.

2. Tindakan Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan Eksistensi batas Landas Kontinen yang merupakan yurisdiksi Republik Indonesia sebagai Negara pantai.

Dalam usaha untuk mempererat tali persahabatan antara negara tetangga khususnya antara pemerintah/negara Indonesia dengan negara-negara yang berbatasan, perlu dilakukan suatu persetujuan dalam menciptakan kerjasama baik secara bilateral maupun secara multilateral. Kerjasama dimaksudkan untuk menjaga kepentingan sesama negara pantai agar masing-masing negara dapat menjalankan kewajibannya.⁹ Persetujuan tersebut dilakukan untuk mengatur masalah Landas Kontinen dua negara atau lebih yang berbentuk peraturan perundangan, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 dengan UU. No: 17 tahun 1985, hal-hal yang diatur dalam konvensi ini adalah diterimanya konsepsi

⁹ P. Joko Subagyo, S.H. *Hukum Laut Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993) hal.47

negara kepulauan (Archipelagic State), ditetapkan lebar laut wilayah (teritorial) 12 NM, batas zone ekonomi eksklusif (ZEE) 200 NM dan batas landas kontinen.

Berdasarkan dasar hukum pengaturan wilayah Indonesia, Pemerintah mengeluarkan Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan wilayah negara dalam pengaturan secara umum dan khusus, Pengaturan secara Umum seperti :

a) Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945

Adapun aturan hukum tentang wilayah laut (perairan) yang relevan dengan beberapa ketentuan UUD 1945 :¹⁰

1. Ketentuan-ketentuan UUDS 1945 dan ketetapan MPR yang diimplementasikan,

- 1.1. Pembukaan UUD 1945 alenia IV
- 1.2. UUD 1945 pasal 1 ayat (1)
- 1.3. UUD 1945 pasal 30 ayat (1)
- 1.4. Ketetapan MPR no II / MPR / 1983

2. Peraturan perundang-undangan tentang wilayah laut (perairan) yang mengimplementasikannya

- 2.1. Undang-undang no 4 PRP tahun 1960 tentang perairan Indonesia (Wawasan Nusantara)
- 2.2. Peraturan pemerintah no 8 tahun 1962 tentang lalu lintas laut damai kendaraan air asing dalam perairan Indonesia.
- 2.3. Keputusan Presiden RI no 16 tahun 1971, tentang pemberian izin berlayar bagi segala kegiatan kendaraan asing dalam wilayah perairan Indonesia.
- 2.4. UU no 1 tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia

2.5. UU no 5 tahun 1983, tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

2.6. Peraturan Pemerintah no 15 tahun 1984 tentang pengolahan SDA hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

2.7. UU no 20 tahun 1982, tentang ketentuan-ketentuan pokok pertahanan keamanan NKRI.

b) Undang-Undang No.1 tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia.

Untuk mengamankan kepentingan rakyat Indonesia dalam Landas Kontinen yang berbatasan dengan negaranya, Pemerintah Indonesia pada tanggal 17 Februari 1969 telah mengeluarkan suatu pengumuman tentang Landas Kontinen yang membuat asas-asas dan dasar-dasar pokok kebijaksanaan Pemerintah tentang Landas Kontinen Indonesia yang berbunyi sebagai berikut:¹¹

1) Segala sumber-sumber mineral dan sumber-sumber kekayaan alam lainnya, termasuk organism-organisme hidup yang merupakan jenis sedentair, yang terdapat pada dasar laut dan tanah dibawahnya di landas kontinen, tetapi diluar daerah perairan Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 4 prp tahun 1960, hingga suatu batas kedalaman yang memungkinkan penggalian dan pengusahaannya, merupakan milik Indonesia dan berada dibawah yurisdiksinya yang eksklusif.

2) Dalam hal Landas Kontinen Indonesia, termasuk depresi-depresi (bagian yang dalam) yang terdapat di dalam landas kontinen atau kepulauan Indonesia berbatasan dengan suatu negara lain, maka

¹⁰ http://lutfi-fpk1/artikel_detail-71733-JayaIndonesia,JayaPerikananandaJayaLautan-HukumLautIndonesia.html

¹¹ Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja SH, LL.M. *Bunga Rampai Hukum Laut* (Jakarta : Bineka Cipta 1978) hal.37-38

Pemerintah Indonesia bersedia untuk melalui perundingan dengan negara yang bersangkutan menetapkan suatu garis batas sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan.

- 3) Menjelang tercapainya persetujuan seperti dimaksud di atas, Pemerintah Indonesia akan mengeluarkan izin untuk mengadakan eksplorasi serta memberikan izin untuk produksi minyak dan gas bumi dan untuk eksploitasi sumber-sumber mineral maupun kekayaan alam lainnya, hanya untuk daerah sebelah Indonesia dari garis tengah (*median line*) yang ditarik dari garis pantai pada pulau-pulau Indonesia yang terluar atau dalam hal wilayah kedua negara terletak berbatasan pada pulau yang sama, pada daerah sebelah Indonesia disuatu garis yang titik-titiknya terletak sama jauhnya dari titik-titik terdekat pada garis pangkal laut teritorial masing-masing negara.
- 4) Ketentuan-ketentuan tersebut diatas tidak akan mempengaruhi sifat serta status daripada perairan diatas landas Kontinen Indonesia sebagai laut lepas, demikian pula ruang udara diatasnya.

Pengumuman Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Pengumuman Pemerintah tanggal 17 Februari 1969 lahir atas dorongan kebutuhan untuk mengeksplorasi daerah-daerah bawah permukaan laut diluar batas-batas perairan wilayah Indonesia.

Disamping itu disarankan pula perlunya untuk menuangkan asas-asas dan dasar-dasar pokok kebijaksanaan itu dalam suatu Undang-Undang agar supaya terdapat dasar kokoh bagi pelaksanaan hak-hak atas kekayaan

yang diperoleh dari Landas Kontinen demi kepastian hukum.

Undang-Undang ini juga memberikan dasar-dasar bagi pengaturan eksploitasi dan eksplorasi serta penyelidikan jumlah atau kekayaan alam di landas Kontinen.

- c) Undang-undang No.5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
- d) Undang-Undang No.17 tahun 1985 tentang pengesahan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS)
- e) Undang-Undang No.6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
- f) Undang-Undang No.43 tahun 2008 tentang Wilayah negara Indonesia Pengaturan Secara Khusus seperti :
 - a. Undang-Undang No.2 tahun 1971 tentang perjanjian antara Republik Indonesia dan Malaysia tentang penetapan Garis Batas Laut wilayah kedua negara di selat Malaka.
 - b. Undang-Undang No.6 tentang perjanjian antara Indonesia dengan Australia mengenai Garis-garis batas tertentu antara Indonesia dan Papua New Guinea.
 - c. Undang-undang No.7 tentang perjanjian antara Indonesia dengan Singapura mengenai garis batas laut wilayah kedua negara di Selat Singapura.
 - d. Undang-Undang tentang Pengesahan persetujuan antara pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Vietnam tentang Penetapan Batas landas Kontinen tahun 2003.
 - e. Undang-Undang No.4 tahun 2010.

Karena Indonesia dikelilingi oleh negara-negara tetangga yang berhak pula atas Landas Kontinen yang sama, penting sekali bagi Pemerintah untuk menyelesaikan soal-soal garis batas Landas Kontinen dengan negara-negara tetangga sebelum ditemukan endapan (deposit) minyak atau gas bumi.

Untuk keperluan ini dibentuklah suatu tim landas kontinen pada Departemen Pertambangan yang ditugaskan untuk menyelesaikan soal-soal garis batas Landas Kontinen dengan negara-negara tetangga.

Perjanjian Batas Lands Kontinen yang pertama berhasil diadakan dengan Malaysia di tahun 1969 yang kemudian disusul oleh perjanjian lain sehingga sampai sekarang perjanjian-perjanjian yang telah diadakan sebagai berikut :¹²

- Persetujuan RI-Malaysia tentang Garis Batas Landas Kontinen di Selat Malaka dan Laut Cina Selatan
- Persetujuan RI-Malaysia-Thailand tentang penetapan Garis Batas landas Kontinen di Selat Malaka (bagian utara)
- Persetujuan RI-Thailand tentang Garis Batas Landas Kontinen di Selat Malaka (bagian utara)
- Persetujuan RI-Australia tentang penetapan Garis Batas Laut tertentu (Laut Arafuru dan Daerah Utara Irian Jaya-Papua Nugini)
- Persetujuan RI-Australia tentang penetapan Garis Batas daerah-daerah dasar laut tertentu (Selatan pulau Tanimbar dan pulau Timor)
- Persetujuan RI-India tentang Batas Landas Kontinen.

Kemudian pada tanggal 17 Maret 1970 telah ditandatangani suatu perjanjian antara Republik Indonesia dan Malaysia tentang Penetapan Garis batas laut kedua wilayah negara di Selat Malaka. Pemerintah Indonesia bekerja keras dalam mewujudkan eksistensi batas landas kontinen yang dimiliki Indonesia khususnya pada daerah yang berbatasan dengan Malaysia, Sebagai salah satu contoh permasalahan antara Indonesia dengan Malaysia yaitu kasus Selat Malaka.

Indonesia dengan Malaysia telah menyepakati penetapan garis batas landas

kontinen terletak di perairan Selat Malaka pada tanggal 27 Oktober 1969, perjanjian ini menyetujui penetapan 25 titik yang terdiri dari 10 titik koordinat di Selat Malaka dan 15 titik koordinat di perairan Laut China Selatan (pantai Timur Malaka).

Penetapan titik-titik koordinat secara teknis menggunakan ketentuan-ketentuan pada konferensi PBB I tahun 1958 termasuk dan oleh Malaysia secara sepihak perjanjian batas landas kontinen dianggap sekaligus garis batas ZEE (single line). Perjanjian batas landas kontinen Indonesia dengan Malaysia di perairan Selat Malaka tahun 1969, secara teknis dan yuridis sangat merugikan Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan, dalam penetapan batas tersebut menggunakan titik-titik dasar dan garis dasar pada air rendah (kontur nol) di pantai Timur Sumatera seperti tercantum dalam UU. No : 4 / Prp. Tahun 1960.¹³

Kenapa Selat Malaka begitu penting? Karena Selat Malaka merupakan jalur lalu lintas perdagangan yang menghubungkan antara negara-negara barat dengan negara-negara timur, sehingga kawasan ini merupakan kawasan yang strategis bagi jalur perdagangan. Selat Malaka adalah bagian dari "laut wilayah" negara pantai, negara yang sangat berkepentingan mengenai keselamatan pelayaran di selat adalah negara-negara pantainya. Karena itu, Indonesia dan Malaysia menolak tegas gagasan-gagasan yang dapat menjurus ke arah "internasionalisasi" selat dan menentang campur-tangan pihak luar dalam "pengurusan" dan "pengaturan" selat tersebut.¹⁴

Menurut Indonesia dan Malaysia, upaya penggunaan selat itu harus mengutamakan kepentingan nasional negara tepinya tanpa merugikan pelayaran internasional yang

¹² Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja *Hukum Laut Internasional* (Bandung : Trimitra Mandiri) hal.200-201

¹³ Drs. Haris D. Nugroho, M.Si (<http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-issue/105-september-2010/932-batas-laut-zee-di-perairan-selat-malaka.html>)

¹⁴http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=

tidak mengganggu. Karena itu, rezim pelayaran bagi kapal-kapal asing melalui selat tersebut seharusnya rezim *innocent passage*, bukan rezim *free transit*.

Kapal-kapal yang melewati selat Malaka tidak boleh mengganggu keamanan dan kedamaian dari negara pantai. Yang berarti kapal-kapal yang akan melewatinya harus ada sepengetahuan dari negara pantai, kapal-kapal yang akan lewat hendaknya tidak membawa pencemaran laut bagi wilayah perairan selat tersebut.

Kondisi 'perbatasan tanpa batas' yang sudah dibiarkan mengambang selama 65 tahun Indonesia merdeka ini akan terus menjadi bumerang bagi Indonesia dan Malaysia. Hal ini sudah tentu dapat menjadi potensi konflik yang besar bagi hubungan Indonesia dan Malaysia apabila tidak diselesaikan, terlebih berada di beberapa kawasan yang krusial karena keempat kawasan tersebut tidak saja terkait dengan permasalahan kedaulatan, tetapi juga nilai ekonomi seperti jalur perdagangan, perikanan, dan sumber daya alam.

Pada tahun 2011 Indonesia dan Malaysia kembali terlibat insiden perbatasan. Tim Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) menangkap dua kapal nelayan berbendera Malaysia, Kamis (7 April 2011), karena memasuki perairan wilayah Indonesia. Mengenai penangkapan itu Kementerian Luar Negeri Malaysia mengirimkan nota protes kepada Pemerintah Indonesia, mereka menganggap aparat Indonesia telah memasuki perairan Malaysia.¹⁵

Akhir-akhir ini perairan Indonesia kerap menjadi incaran pelaku illegal fishing yang dilakukan oleh negara-negara tetangga. Berdasarkan data, kasus pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia dengan Malaysia akhir-akhir ini semakin meningkat. Sementara itu pihak

Indonesia sendiri selalu berusaha menempatkan posisi lebih mengedepankan upaya diplomasi yang lebih dikenal dengan istilah '*diplomasi serumpun*' dengan Malaysia. Sebelum membahas lebih jauh, penulis berpendapat bahwa Indonesia tidaklah serumpun dengan Malaysia, karena Indonesia memiliki berbagai kelompok etnik dari Sabang sampai Merauke, yang cukup banyak tidak terkait dengan rumpun Malaysia.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kontribusi dari Hukum laut Internasional dalam hal mencakup penentuan batas landas kontinen antara Indonesia dengan Malaysia menghasilkan konferensi-konferensi yang membahas lebih lanjut tentang masalah tersebut diantaranya, Konferensi Jenewa tahun 1958 dan 1982, konferensi tersebut merujuk pada tercapainya kesepakatan semua pihak yang dibuat berdasarkan ketentuan hukum Internasional. Dengan hasil bahwa negara dimungkinkan untuk mengajukan klaim atas landas kontinen yang melebihi 200 mil laut. Karena banyak kasus dimana kondisi geologi dan geomorfologis suatu negara pantai yang mengharuskan menarik batas landas kontinen melebihi 200 mil atau pada umumnya dimungkinkan sepanjang 350 mil laut.
2. Usaha Pemerintah dalam menjaga keutuhan negara yang dituang dalam UU No: 17 tahun 1985 dll, dimana Indonesia mempunyai hak penuh atas wilayah-wilayah dan pulau-pulau terluar milik negara, terutama di wilayah Landas Kontinen yang berbatasan langsung dengan negara-negara lain sehingga tidak terjadi permasalahan yang

¹⁵

<http://sarahlistiarakhma.wordpress.com/2011/12/17/persengketaan-indonesia-malaysia/>

besar menyangkut wilayah, eksplorasi ataupun eksploitasi di atas daratan kontinen.

B. Saran

1. Perlu adanya perubahan peraturan ataupun peraturan baru oleh Hukum Laut Internasional mengenai permasalahan Landas Kontinen melihat peraturan yang ada sudah sangat lama dan tidak bias dijadikan acuan lagi dalam masalah-masalah tertentu contohnya yang antara Indonesia dengan Malaysia, dimana pada contoh kasus di selat malaka (di bagian yang sempit) yang memiliki jarak kurang dari 24mil laut, penentuan titik dasar dan garis pangkal yang diberlakukan oleh Hukum Laut Internasional menimbulkan kerugian bagi Indonesia dikarenakan *median line* yang diambil dalam menentukan batas landas kontinen kedua negara cenderung mengarah ke perairan Indonesia. Selain itu juga,
2. Perlu adanya kesadaran bagi Pemerintah Indonesia dalam mengelolah batas-batas wilayah maupun pulau-pulau terluar, melihat Indonesia adalah negara kepulauan dengan wilayah laut yang begitu luas Pemerintah harus memberi perhatian lebih khususnya di daerah Landas kontinen yang merupakan sumber ekonomi masyarakat Indonesia dilihat dari sumber daya alam yang terdapat di wilayah landas kontinen tersebut. Pemerintah juga harus lebih meningkatkan sistem keamanan di wilayah-wilayah terluar khususnya yang berbatasan dengan negara-negara tetangga sehingga wilayah kita tidak direbut lagi oleh negara lain.

Albert W. Koers, *Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1991.

Joko Subagyo, *Hukum Laut Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002

Kusumaadmadja, Mochtar, *Hukum Laut Internasional*, Binacipta, Jakarta, 1983.

....., *Bunga rampai Hukum Laut*, Binacipta, Jakarta, 1978.

Parthiana, I.W *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 1990.

Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Laut Bagi Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta, 1980

Soerjono, Soekanto, dan Sri, Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, BinaCipta, Jakarta,

Suryo, Sakti, Hadiwijoyo, *Aspek Hukum Wilayah Negara Indonesi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.

Sumber Website :

<http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/57792/>

TinjauanPustaka.pdf?sequence=2

[http:// Jurnal Surveying dan Geodesi, Vol.XII, No.3, Eka Djunarsjah dan Tangguh Dewantara, \(Bandung September 2002 hal.38\)](http://Jurnal%20Surveying%20dan%20Geodesi,%20Vol.XII,%20No.3,%20Eka%20Djunarsjah%20dan%20Tangguh%20Dewantara,%20(Bandung%20September%202002%20hal.38))

[http://lutfi-/artikel_detail-JayaIndonesia,Jaya Perikanan dan JayaLautan-Hukum Laut Indonesia.html](http://lutfi-/artikel_detail-JayaIndonesia,Jaya%20Perikanan%20dan%20JayaLautan-Hukum%20Laut%20Indonesia.html)

[http://minartyplace.blogspot.com/2010/12 /konsep-landas-kontinen-dalam-konvensi.html](http://minartyplace.blogspot.com/2010/12/konsep-landas-kontinen-dalam-konvensi.html)

<http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-issue/105-september-2010/932-batas-laut-zee-di-perairan-selat-malaka.html>. Haris D. Nugroho.

<http://sarahlistiarakhma.wordpress.com/2011/12/17/persengketaan-indonesia-malaysia/>

<http://wirasaktiranggi.blogspot.com/2012/01/analisis-mengenai-sengketa-perbatasan.html>

DAFTAR PUSTAKA

<http://hankam.kompasiana.com/2011/04/13/indonesia-vs-malaysia-fenomena-perbatasan-negara-berdaulat/>

Sumber-Sumber Lainnya :

Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 1 tentang Landas Kontinen Indonesia.

Undang-undang No. 17 tahun 1985 tentang Pengesahan United Nation Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut)

Undang-Undang No. 6 tentang Perairan Indonesia